



Keamanan Informasi untuk Pemasok Information Security for Supplier

No.	POL/COMP/09/01/2022
Version	02.02
Date	01 May 2025
Classification	Public

Keamanan Informasi untuk Pemasok	Information Security for Supplier
A. KEAMANAN INFORMASI DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMASOK 1. Setiap pihak ketiga penyedia jasa atau <i>supplier</i> PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA harus diidentifikasi dan didokumentasikan; 2. Dokumentasi harus mencakup informasi terkait penyedia jasa, layanan yang diberikan ke PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA serta referensi ke kontrak kerja; 3. Pemilihan dari penyedia jasa PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA harus mengikuti kriteria berikut: a. Kompetensi, pengalaman dan catatan dari organisasi; b. Kepastian dari kemampuan penyedia jasa untuk menyediakan layanan; c. Kepastian dari kemampuan penyedia jasa untuk menjaga ketersediaan dari penyediaan layanan pada saat kondisi normal atau kondisi bencana (apabila terjadi bencana alam atau kegagalan dalam penyediaan layanan); 4. Setiap kontrak kerja antara PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA dan penyedia jasa harus mencakup: a. Perjanjian kerahasiaan; b. Prasyarat untuk mengikuti prasyarat keamanan informasi PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA; c. Tanggung jawab dari kedua belah pihak; d. Jika penyediaan layanan oleh	A. INFORMATION SECURITY IN SUPPLIER RELATIONSHIP 1. Every PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA's third party service provider or supplier shall be identified and documented; 2. The documentation shall include information on the supplier, the service it has provided to PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA and reference to the underpinning contract; 3. Selection of PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA's supplier shall consider the following criteria: a. Competence, experience and records of the company; b. Assurance of the ability of the supplier to deliver the service; c. Assurance of the ability of the supplier to maintain the availability of its service delivery during normal and adverse consider, e.g., during disaster or major service failure. 4. Every underpinning contract that PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA may have with the supplier shall contain at least: a. Confidentiality agreement; b. Requirements to follow PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA information security requirements; c. Responsibilities of both parties; d. If the service delivery from the



Keamanan Informasi untuk Pemasok Information Security for Supplier

No.	POL/COMP/09/01/2022
Version	02.02
Date	01 May 2025
Classification	Public

Keamanan Informasi untuk Pemasok	Information Security for Supplier
<i>supplier</i> melibatkan subkontraktor, <i>supplier</i> harus menyediakan kepastian bahwa prasyarat keamanan informasi PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA akan diikuti oleh para subkontraktor. 5. Akses ke informasi dan aset PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan disetujui oleh manajemen PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA yang relevan; 6. Personil pihak penyedia jasa harus diberikan informasi terkait prasyarat keamanan informasi PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA dan harus menandatangani perjanjian kerahasiaan; 7. Kewajiban <i>supplier</i> dan tingkat layanan harus ditetapkan secara formal dalam kontrak kerja; 8. Metode komunikasi antara PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA dan pihak penyedia jasa harus ditetapkan terutama terkait penanganan insiden dan ancaman. B. PENGELOLAAN DELIVERY LAYANAN DARI PEMASOK 1. Layanan yang diserahkan kepada PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA oleh pihak <i>supplier</i> harus secara berkala dipantau, ditinjau dan diaudit; 2. Audit terhadap <i>supplier</i> dilaksanakan pada <i>supplier</i> yang menyediakan layanan critical. 3. Audit terhadap <i>supplier</i> dapat ditiadakan apabila <i>supplier</i> telah memiliki sertifikasi ISO 27001. 4. Proses pemantauan dilakukan untuk	<i>supplier</i> involves sub contractors, the <i>supplier</i> must provide assurance that PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA's information security requirements will be followed by the subcontractors. 5. Access to PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA information and asset by the <i>supplier</i> shall be given on a need to have basis and has to be formally approved by the relevant PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA management; 6. <i>Supplier's</i> personnel shall be given information on PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA security requirements and shall be required to sign a confidentiality agreement; 7. <i>Supplier's</i> obligation and service level shall be formally established in the underpinning contract; 8. A communication arrangement between PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA and its <i>supplier</i> especially with regards to incident and threat handlings shall be established. B. SUPPLIER SERVICE DELIVERY MANAGEMENT 1. Service delivered to PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA by the <i>supplier</i> shall be regularly monitored, reviewed and whenever required, audited; 2. Audits of <i>suppliers</i> are carried out on <i>suppliers</i> who provide critical services. 3. Audits of <i>suppliers</i> can be omitted if the <i>supplier</i> already has ISO 27001 certification. 4. The monitoring process is done to verify the compliance of the service



Keamanan Informasi untuk Pemasok Information Security for Supplier

No.	POL/COMP/09/01/2022
Version	02.02
Date	01 May 2025
Classification	Public

Keamanan Informasi untuk Pemasok	Information Security for Supplier
memverifikasi kesesuaian dari tingkat layanan yang diberikan dan prasyarat keamanan informasi dengan perjanjian kerja; 5. Proses peninjauan dan audit dilakukan untuk mengidentifikasi problem terkait penyediaan layanan dan aspek keamanan informasi dalam penyediaan layanan oleh supplier; 6. Tanggung jawab untuk pemantauan dan peninjauan tingkat layanan dimiliki oleh pengguna dari layanan yang diberikan oleh supplier. 7. Tanggung jawab untuk mengaudit tingkat layanan dimiliki oleh pihak, baik internal maupun eksternal, yang memiliki independensi dari pengguna layanan yang diberikan oleh supplier dan ditunjuk secara formal; 8. Peninjauan dari penyediaan layanan oleh supplier harus dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan; 9. Audit terhadap penyediaan layanan oleh supplier harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun; 10. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses peninjauan dan audit harus dikelola dan ditindaklanjuti; 11. Perubahan terhadap layanan yang diberikan oleh supplier harus dikelola, dengan memperhatikan kritikalitas dari proses bisnis pengguna layanan dan layanan yang diberikan oleh supplier; 12. Perubahan terhadap layanan yang diberikan oleh supplier harus dipastikan tidak akan mengganggu aspek kerahasiaan dari informasi PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA serta integritas dan ketersediaan dari informasi dan layanan PT AUTENTIKA	delivery level and information security requirements with the service delivery agreement; 5. The review and audit process is done to identify issues relevant to service delivery and information security relevant with the supplier service delivery; 6. The responsibility for monitoring and reviewing the supplier service delivery lies with the user of the service delivered by the supplier; 7. The responsibility to audit the supplier service delivery lies with an formally appointed internal or external parties independent from the user of the service delivered by the supplier; 8. Review of the supplier's service delivery shall be conducted at least once every three months; 9. Audit of the supplier's service delivery shall be conducted at least once every one year; 10. Any non conformity and/or issues found during the review and audit process shall be managed and acted upon; 11. Changes to the supplier service delivery shall be managed, taking into account the criticality of the business process using the service, and the service delivered by the supplier; 12. Changes to the supplier service delivery shall ensure that the confidentiality of PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA's information as well as the integrity and availability of PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA's information and service are not compromised;

	Keamanan Informasi untuk Pemasok Information Security for Supplier	No.	POL/COMP/09/01/2022
		Version	02.02
		Date	01 May 2025
		Classification	Public

Keamanan Informasi untuk Pemasok	Information Security for Supplier
DIGITAL INDONESIA; 13. Perubahan terhadap layanan yang diberikan oleh supplier harus disetujui oleh manajemen PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA yang relevan dan diformalisasikan dalam kontrak kerja.	13. Changes to the supplier service delivery shall be approved by the relevant PT AUTENTIKA DIGITAL INDONESIA management and formalized in the underpinning contract.